



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Asyrofi Abi Yusa Bin Ali Mahrus
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Desember 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mayjend hariyono X, RT 007 / RW 003, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa I Asyrofi Abi Yusa Bin Ali Mahrus ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa I Asyrofi Abi Yusa Bin Ali Mahrus ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Chairul Fildan Bin Busiri
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 19 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Gatot subroto 80A, RT 008 / RW 006, Kel. Jati,
Kec. Mayangan, Kota Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa II Chairul Fildan Bin Busiri ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa II Chairul Fildan Bin Busiri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Erlin Cahaya S., S.H.,M.H. dkk, Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Probolinggo (POSBAKUM PROBOLINGGO), beralamat di Jalan KH Mansyur No. 65, Kel. Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan KESATU kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl.
- 32 (tiga puluh dua) butir pil Trihexipenidyl;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan No. Hp 082132834985
- 600 (enam ratus) butir pil Trihexipenidyl;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan No. Hp 082228420924

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

- uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Para Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi bahwa di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sering digunakan untuk jual beli Pil Koplo atau Trihexypenidyl, kemudian Saksi DWI LUTFI FERDIAN dan Saksi BELLA MAWARDI selaku Petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyidikan dengan dengan membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Saksi DWI LUTFI FERDIAN dan Saksi BELLA MAWARDI melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan juga Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI yang pada saat itu berada disana dimana Pil Trihexypenidyl yang akan diserahkan kepada Saksi DWI LUTFI FERDIAN oleh Terdakwa ASYROFI ABI YUSA berasal dari Terdakwa CHAIRUL FILDAN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir Pil Trihexyphenidyl, uang hasil penjualan Pil Trihexypenidyl sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan No. Hp 085707042800, kemudian dilakukan penggeladahan rumah terhadap Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI yang beralamat di Jl. Gatot Subroto 80A RT. 008 RW 006 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ditemukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan No. Hp 082228420924, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI sebelumnya mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dari Saudara AWI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli Pil Trihexyphenidyl pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB dimana Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI membeli sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), dimana untuk Terdakwa ASYROFI ABI YUSA 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa CHAIRUL FILDAN sebanyak 6 (enam) box atau 600 (enam ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan uang sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Dimana selanjutnya oleh mereka Terdakwa Pil Trihexyphenidyl tersebut diedarkan kepada masyarakat dengan cara dijual dan mendapatkan keuntungan tiap 1 (satu) box atau 100 (seratus) butirnya sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti Pil Trihexyphenidyl tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 06605 / NOF / 2024, tanggal 26 Agustus 2024, yang diperiksa oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 20059 / 2024 / NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto 2,363 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Trihexsifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".
- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl atau sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perbuatan Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 22.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi bahwa di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sering digunakan untuk jual beli Pil Koplo atau Trihexyphenidyl, kemudian Saksi DWI LUTFI FERDIAN dan Saksi BELLA MAWARDI selaku Petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyidikan dengan membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Saksi DWI LUTFI FERDIAN dan Saksi BELLA MAWARDI melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan juga Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI yang pada saat itu berada disana dimana Pil Trihexyphenidyl yang akan diserahkan kepada Saksi DWI LUTFI FERDIAN oleh Terdakwa ASYROFI ABI YUSA berasal dari Terdakwa CHAIRUL FILDAN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir Pil Trihexyphenidyl, uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan No. Hp 085707042800, kemudian dilakukan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI yang beralamat di Jl. Gatot Subroto 80A RT. 008 RW 006 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ditemukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Hp 082228420924, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI sebelumnya mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dari Saudara AWI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli Pil Trihexyphenidyl pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB dimana Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI membeli sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), dimana untuk Terdakwa ASYROFI ABI YUSA 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa CHAIRUL FILDAN sebanyak 6 (enam) box atau 600 (enam ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan uang sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Dimana selanjutnya oleh mereka Terdakwa Pil Trihexyphenidyl tersebut diedarkan kepada masyarakat dengan cara dijual dan mendapatkan keuntungan tiap 1 (satu) box atau 100 (seratus) butirnya sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa terhadap barang bukti Pil Trihexyphenidyl tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 06605 / NOF / 2024, tanggal 26 Agustus 2024, yang diperiksa oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 20059 / 2024 / NOF- : 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto 2,363 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras".

- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl atau sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Perbuatan Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI sebagaimana diatur dan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BELLA MAWARDI, SH. dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 22.45 WIB, bertempat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi Penangkapan, penggeledahan terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI.

- Bahwa saksi awalnya petugas satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa di Jl. Gatot subroto, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo sering digunakan untuk jual beli Pil koplo, kemudian petugas dari Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyelidikan dan melakukan UCB (undercover buy) membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan pada saat dilakukan penangkapan juga terdapat Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir Pil Trihexyphenidyl, uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan No. Hp 085707042800, kemudian dilakukan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI di Jl. Gatot subroto 80A, RT 008 / RW 006, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo ditemukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan No. Hp 082228420924, kemudian dilakukan interogasi terhadap kedua terlapor sama sama menjual Pil Trihexyphenidyl dan peran dari Terdakwa ASYROFI ABI YUSA

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ALI MAHRUS yang menjual Pil Trihexyphenidyl, dan peran dari Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI adalah yang memberikan Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dengan cara berhutang apabila Pil Trihexyphenidyl tersebut terjual habis, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI sama-sama mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. AWI (DPO).

- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI membeli Pil Trihexyphenidyl setiap 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu).

- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. AWI (DPO) :

- o Yang pertama membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu).

- o Yang kedua membeli sebanyak 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu).

- Bahwa pengakuan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. AWI (DPO) :

- Yang pertama membeli sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu).

- Yang kedua membeli sebanyak 5 (lima) box atau 500 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu).

- Yang ketiga membeli sebanyak 6 (enam) box atau 600 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu)

- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Sdr. AWI (DPO) untuk dijual kembali kepada masyarakat umum atau temannya yang membeli kepada Terdakwa.

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI menjual Pil Trihexyphenidyl tergantung keuangan masyarakat umum tersebut, kadang membeli dengan keuangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI saat menjual Pil Trihexyphenidyl kepada masyarakat umum tersebut Setiap pembelian 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl saat terjual habis Terdakwa mendapatkan keuntungan keuangan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI saat membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. AWI (DPO) dengan cara menghubungi melalui komunikasi WA Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS maupun WA Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI memesan dan ketemuan di sekitaran Jl. Semeru, Kel. Triwung kidul, Kec. Kademangan, Kota probolinggo.
- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI tidak mempunyai izin dari institusi/pihak yang berwenang untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan Melaksanakan kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **DWI LUTFI FARDIAN** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi yang melakukan UCB (undercover buy) membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan juga sebagai saksi Penangkapan, pengeledahan terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 22.45 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

- Bahwa awalnya petugas satresnarkoba mendapatkan informasi bahwa di Jl. Gatot subroto, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo sering digunakan untuk jual beli Pil koplo, kemudian petugas dari Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyelidikan dan melakukan UCB (undercover buy) membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan pada saat dilakukan penangkapan juga terdapat Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRII kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir Pil Trihexyphenidyl, uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan No. Hp 085707042800, kemudian dilakukan penggeladahan rumah terhadap Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI di Jl. Gatot subroto 80A, RT 008 / RW 006, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo ditemukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan No. Hp 082228420924, kemudian dilakukan interogasi terhadap kedua terlapor sama sama menjual Pil Trihexyphenidyl dan peran dari Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS yang menjual Pil Trihexyphenidyl, dan peran dari Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI adalah yang memberikan Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dengan cara berhutang apabila Pi Trihexyphenidyl tersebut terjual habis, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa petugas dari Sat Resnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyelidikan dan melakukan UCB (undercover buy) membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS adalah saksi Sdr. DWI LUTFI FARDIAN yang membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dengan teknik UCB (undercover buy).

- Bahwa saksi membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dengan keuangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan teknik UCB (undercover buy).

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli Pil Trihexyphenidyl Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dengan keuangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tersebut saksi ketemuan di Jl. Gatot subroto, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo.
- Bahwa setelah membeli dan mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS saksi dan tim dari satresnarkoba polres probolinggo kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan pada saat dilakukan penangkapan juga terdapat Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir Pil Trihexyphenidyl, uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan No. Hp 085707042800, kemudian dilakukan penggeladahan rumah Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI di Jl. Gatot subroto 80A, RT 008 / RW 006, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo ditemukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan No. Hp 082228420924, kemudian dilakukan interogasi terhadap kedua terlapor sama sama menjual Pil Trihexyphenidyl dan peran dari Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS yang menjual Pil Trihexyphenidyl, dan peran dari Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI adalah yang memberikan Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dengan cara berhutang apabila Pil Trihexyphenidyl tersebut terjual habis.
- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI sama-sama mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari Sdr. AWI (DPO).
- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI membeli Pil Trihexyphenidyl setiap 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu).
- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS sudah membeli sebanyak 2 (dua) kali kepada Sdr. AWI (DPO) :
 - o Yang pertama membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu).

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Yang kedua membeli sebanyak 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu).

- Bahwa pengakuan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI sudah membeli sebanyak 3 (tiga) kali kepada Sdr. AWI (DPO) :

- Yang pertama membeli sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu).

- Yang kedua membeli sebanyak 5 (lima) box atau 500 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu).

- Yang ketiga membeli sebanyak 6 (enam) box atau 600 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu).

- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI membeli Pil Trihexyphenidyl tersebut kepada Sdr. AWI (DPO) untuk dijual kembali kepada masyarakat umum atau temannya yang membeli kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI menjual Pil Trihexyphenidyl tergantung keuangan masyarakat umum tersebut, kadang membeli dengan keuangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl.

- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI saat menjual Pil Trihexyphenidyl kepada masyarakat umum tersebut Setiap pembelian 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl saat terjual habis Terdakwa mendapatkan keuntungan keuangan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI saat membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. AWI (DPO) dengan cara menghubungi melalui komunikasi WA Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS maupun WA Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI memesan dan ketemuan di sekitaran Jl. Semeru, Kel. Triwung kidul, Kec. Kademangan, Kota probolinggo.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI SUNAIRI tidak mempunyai izin dari institusi/pihak yang berwenang untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan Melaksanakan kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dilakukan penangkapan oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota pada Hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 22.45 WIB, bertempat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo karena telah mengedarkan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi DWI LUTFI.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi DWI LUTFI memesan Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 21.39 Wib melalui pesan WA dan memesan sebanyak 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi DWI LUTFI membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awal mula pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 21.39 WIB Saksi DWI LUTFI wa kepada Terdakwa memesan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan Saksi DWI LUTFI. Setelah itu Saksi DWI LUTFI memberikan keuangan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl, kemudian datang beberapa seseorang yang mengaku petugas kepolisian menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir Pil Trihexyphenidyl, uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan No. Hp 085707042800, dan Terdakwa mengakui bahwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI dan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI juga dilakukan penangkapan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pada saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan Saksi DWI LUTFI membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali dari Saksi DWI LUTFI.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan selain menjual kepada Saksi DWI LUTFI Terdakwa juga menjual kepada masyarakat umum lainnya yang membeli kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menjual Pil Trihexyphenidyl tergantung keuangan masyarakat umum tersebut, kadang membeli dengan keuangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setiap pembelian 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl saat terjual habis Terdakwa mendapatkan keuntungan keuangan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. AWI (DPO).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terakhir kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada saudara AWI (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB dan Terdakwa membeli sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 butir Pil Trihexyphenidyl : 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI menitip kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) box atau 600 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI sendiri Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB melalui komunikasi WA Terdakwa kepada Sdr. AWI (DPO) dan Terdakwa membeli sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 butir Pil Trihexyphenidyl : 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu) dan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI menitip kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) box atau 600 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI sendiri Rp. 960.000,- (sembilan

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh ribu), dan Terdakwa ketemuan dengan Sdr. AWI (DPO) di sekitaran Jl. Semeru, Kel. Triwung kidul, Kec. Kademangan, Kota probolinggo.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 2 (dua) kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. AWI (DPO) :

o Yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu).

o Yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu).

- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli Pil Trihexyphenidyl dari Sdr. AWI (DPO) tersebut Terdakwa jual kembali kepada masyarakat umum, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan keuangan kurang lebih sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) saat 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl terjual habis.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan selain Sdr. AWI (DPO) Terdakwa mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dari Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI Pil Trihexyphenidyl namun Terdakwa hutang sebanyak 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl, untuk membayar 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl Terdakwa menunggu keuangan Terdakwa terkumpul dan Terdakwa ganti dengan 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl juga.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti berupa uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl dengan rincian : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) adalah keuangan Pil Trihexyphenidyl dari Saksi DWI LUTFI dan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) adalah keuangan penjualan Pil Trihexyphenidyl dari teman Terdakwa yang membeli Pil Trihexyphenidyl pada saat sebelum Terdakwa ditangkap.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai izin dari institusi/pihak yang berwenang untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan Melaksanakan kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dilakukan penangkapan oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota pada Hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 22.45 WIB, bertempat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo karena telah mengedarkan 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Saksi DWI LUTFI.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dilakukan penangkapan oleh beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota pada Hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 22.45 WIB bertempat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo bersama Terdakwa ASYROFI ABI YUSA.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota Terdakwa sedang berada di Jl. Gatot subroto, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo bersama dengan Sdr. ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan saat Sdr. ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dilakukan penangkapan Terdakwa ditangkap juga dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui karena sebelumnya Terdakwa membeli Pil Trihexyphenidyl bersama dengan Sdr. ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS untuk Terdakwa jual kembali kepada masyarakat umum yang membeli kepada Terdakwa kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan rumah saya di Jl. Gatot subroto 80A, RT 008 / RW 006, Kel. Jati, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo ditemukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan No. Hp 082228420924.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menjual Pil Trihexyphenidyl tergantung keuangan masyarakat umum tersebut, kadang membeli dengan keuangan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) butir Pil Trihexyphenidyl.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan setiap pembelian 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl saat terjual habis Terdakwa mendapatkan keuntungan keuangan sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan mendapatkan Pil Trihexyphenidyl tersebut dari seseorang yang bernama Saudara AWI (DPO).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan terakhir kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada saudara AWI (DPO) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.00 Wib dan Terdakwa menitip kepada Sdr. ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS sebanyak 6 (enam) box atau 600 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan Terdakwa sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu).

- Bahwa Terdakwa menjelaskan memesan Pil Trihexyphenidyl melalui komunikasi WA Terdakwa kepada Sdr. AWI (DPO).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah 3 (tiga) kali membeli Pil Trihexyphenidyl kepada Sdr. AWI (DPO) :
 - o Yang pertama Terdakwa membeli sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu).
 - o Yang kedua Terdakwa membeli sebanyak 5 (lima) box atau 500 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu).
 - o Yang ketiga Terdakwa membeli sebanyak 6 (enam) box atau 600 butir Pil Trihexyphenidyl dengan keuangan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli Pil Trihexyphenidyl dari Sdr. AWI (DPO) tersebut Terdakwa jual kembali kepada masyarakat umum, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan keuangan kurang lebih sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) saat 1 (satu) box atau 100 butir Pil Trihexyphenidyl terjual habis.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mempunyai izin dari institusi/pihak yang berwenang untuk dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi Tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan Melaksanakan kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi di Persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 06605 / NOF / 2024, tanggal 26 Agustus 2024, yang diperiksa oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 20059 / 2024 / NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto 2,363 gram adalah benar

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



tablet dengan bahan aktif ***“Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras”***

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir diduga Pil Trihexyphenidyl.
- 32 (tiga puluh dua) butir pil Trihexyphenidyl;
- uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan No. Hp 082132834985
- 600 (enam ratus) butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan No. Hp 082228420924;

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, yang berawal dari informasi bahwa di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sering digunakan untuk jual beli Pil Koplo atau Trihexyphenidyl, kemudian Saksi DWI LUTFI FERDIAN selaku Petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyidikan dengan dengan membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Saksi DWI LUTFI FERDIAN dan Saksi BELLA MAWARDI melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan juga Terdakwa CHAIRUL



FILDAN Bin BUSIRI yang pada saat itu berada disana dimana Pil Trihexyphenidyl yang akan diserahkan kepada Saksi DWI LUTFI FERDIAN oleh Terdakwa ASYROFI ABI YUSA berasal dari Terdakwa CHAIRUL FILDAN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir Pil Trihexyphenidyl, uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan No. Hp 085707042800, kemudian dilakukan penggeladahan rumah terhadap Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI yang beralamat di Jl. Gatot Subroto 80A RT. 008 RW 006 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ditemukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan No. Hp 082228420924, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI sebelumnya mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dari Saudara AWI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli Pil Trihexyphenidyl pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB dimana Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI membeli sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), dimana untuk Terdakwa ASYROFI ABI YUSA 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa CHAIRUL FILDAN sebanyak 6 (enam) box atau 600 (enam ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan uang sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Dimana selanjutnya oleh mereka Terdakwa Pil Trihexyphenidyl tersebut diedarkan kepada masyarakat dengan cara dijual dan mendapatkan keuntungan tiap 1 (satu) box atau 100 (seratus) butirnya sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa terhadap barang bukti Pil Trihexyphenidyl tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 06605 / NOF / 2024, tanggal 26 Agustus 2024, yang diperiksa oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 20059 / 2024 / NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



warna putih dengan berat netto 2,363 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras"

- Bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI dalam mengedarkan Pil Trihexiphenidyl atau sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**
- 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang



dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu: Terdakwa I atas nama ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan Terdakwa II atas nama CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI yang masing-masing telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Para Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa I ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan Terdakwa II CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI, dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Para Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Tentang Unsur “yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen yang disyaratkan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka telah terpenuhi pula apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan:

- (2) Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak



memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

- (3) Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa perbuatan “mengedarkan” dapat diwujudkan dalam bentuk perbuatan menjual. Kemudian yang dimaksud “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatur, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, yang berawal dari informasi bahwa di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sering digunakan untuk jual beli Pil Koplo atau Trihexypenidyl, kemudian Saksi DWI LUTFI FERDIAN selaku Petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyidikan dengan dengan membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Saksi DWI LUTFI FERDIAN dan Saksi BELLA MAWARDI melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan juga Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI yang pada saat itu berada disana dimana Pil Trihexypenidyl yang akan diserahkan kepada Saksi DWI LUTFI FERDIAN oleh Terdakwa ASYROFI ABI YUSA berasal dari Terdakwa CHAIRUL FILDAN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir Pil Trihexyphenidyl, uang hasil penjualan Pil Trihexypenidyl sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan No. Hp 085707042800, kemudian dilakukan penggeladahan rumah terhadap Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI yang beralamat di Jl. Gatot Subroto 80A RT. 008 RW 006 Kelurahan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ditemukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan No. Hp 082228420924, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI sebelumnya mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dari Saudara AWI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli Pil Trihexyphenidyl pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB dimana Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI membeli sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), dimana untuk Terdakwa ASYROFI ABI YUSA 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa CHAIRUL FILDAN sebanyak 6 (enam) box atau 600 (enam ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan uang sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Dimana selanjutnya oleh mereka Terdakwa Pil Trihexyphenidyl tersebut diedarkan kepada masyarakat dengan cara dijual dan mendapatkan keuntungan tiap 1 (satu) box atau 100 (seratus) butirnya sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Pil Trihexyphenidyl tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB : 06605 / NOF / 2024, tanggal 26 Agustus 2024, yang diperiksa oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm. Apt., dan FILANTARI CAHYANI, A.Md., didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti nomor : 20059 / 2024 / NOF.- : 10 (sepuluh) butir tablet Trihexyphenidyl warna putih dengan berat netto 2,363 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif "Trihexsifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika), tetapi termasuk Daftar Obat Keras"

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pil Trihexyphenidyl yang dijual oleh Para Terdakwa tersebut adalah masuk dalam kategori sediaan farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI dalam mengedarkan Pil Trihexyphenidyl atau sediaan farmasi tersebut tidak memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian karena Para Terdakwa bukan sebagai tenaga kefarmasian yang merupakan Apoteker dan tenaga teknis kefarmasian, dan Para Terdakwa juga bukanlah seorang tenaga kesehatan diluar tenaga kefarmasian yang diberikan kewenangan melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana ketentuan perundang-undangan, dengan demikian tindakan Para Terdakwa yang menjual pil pil Trihexioenidyl kepada orang lain dapat mengakibatkan peredaran pil Trihexioenidyl menjadi tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “mencedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu” telah terpenuhi;

Ad.3 Tentang Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah salah satu bentuk penyertaan (*delneming*) yang diklasifikasikan sebagai pembuat (*dader*) dimana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut yang dapat didapat dipidana sebagai pembuat (*dader*) adalah dibagi dalam 3 macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*); atau
3. Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*).

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) berarti setidaknya ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh, sehingga bukan orang itu sendiri yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain. Namun demikian orang yang menyuruh (*doen plegen*) itu dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana tersebut dimana orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (instrument) saja sehingga orang yang disuruh itu tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa sedangkan Orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) berarti bersama-sama melakukan, dimana sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk *medepleger* akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan *medeplichtige* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 KUHP (**Vide:** R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 73;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 22.45 WIB bertempat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, yang berawal dari informasi bahwa di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sering digunakan untuk jual beli Pil Koplo atau Trihexypenidyl, kemudian Saksi DWI LUTFI FERDIAN selaku Petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penyidikan dengan dengan membeli 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Kemudian pada saat di Jl. Gatot Subroto Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo Saksi DWI LUTFI FERDIAN dan Saksi BELLA MAWARDI melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan juga Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI yang pada saat itu berada disana dimana Pil Trihexypenidyl yang akan diserahkan kepada Saksi DWI LUTFI FERDIAN oleh Terdakwa ASYROFI ABI YUSA berasal dari Terdakwa CHAIRUL FILDAN. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS ditemukan barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) butir Pil Trihexyphenidyl, uang hasil penjualan Pil Trihexypenidyl sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu)

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Hp merk Oppo warna hitam dengan No. Hp 085707042800, kemudian dilakukan penggeladahan rumah terhadap Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI yang beralamat di Jl. Gatot Subroto 80A RT. 008 RW 006 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ditemukan barang bukti berupa 600 (enam ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dan 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan No. Hp 082228420924, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI sebelumnya mendapatkan Pil Trihexyphenidyl dari Saudara AWI (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli Pil Trihexyphenidyl pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira jam 15.00 WIB dimana Terdakwa ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS bersama-sama dengan Terdakwa CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI membeli sebanyak 7 (tujuh) box atau 700 (tujuh ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan harga Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), dimana untuk Terdakwa ASYROFI ABI YUSA 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan uang sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa CHAIRUL FILDAN sebanyak 6 (enam) box atau 600 (enam ratus) butir Pil Trihexyphenidyl dengan uang sebesar Rp. 960.000,- (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah). Dimana selanjutnya oleh mereka Terdakwa Pil Trihexyphenidyl tersebut diedarkan kepada masyarakat dengan cara dijual dan mendapatkan keuntungan tiap 1 (satu) box atau 100 (seratus) butirnya sebesar Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai "**turut serta melakukan**" (*medepleger*), dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di dalam pembelaan dan permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang seringannya terhadap diri Terdakwa dimana hal tersebut tidak termasuk dalam pembuktian unsur dari Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut dalam pemidanaan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Para Terdakwa, diketahui bahwa Para Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pemidanaan, sehingga terhadap Para Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Para Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Para Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pemidanaan juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya, sehingga hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang terlanjur melakukan tindak pidana agar memberi contoh / peringatan kepada orang lain dan tidak melakukan perbuatan yang serupa, khususnya mengenai tindak pidana peredaran narkoba yang hingga saat ini selalu menjadi ancaman yang mengkhawatirkan baik secara global maupun di Indonesia karena bahaya dan dampak negatifnya yang begitu besar khususnya bagi generasi muda;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, sehingga pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Para Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sedemikian rupa sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai dengan derajat kesalahannya dan rasa keadilan di masyarakat yang selengkapny adalah sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir Pil Trihexyphenidyl.
- 32 (tiga puluh dua) butir pil Trihexipenidyl;
- 600 (enam ratus) butir pil Trihexipenidyl;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan No. Hp 082132834985;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan No. Hp 082228420924;
- uang hasil penjualan Pil Trihexyphenidyl Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun menurut Majelis Hakim masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam pengaturan peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih berusia muda;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ASYROFI ABI YUSA Bin ALI MAHRUS dan Terdakwa II CHAIRUL FILDAN Bin BUSIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencedakan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir Pil Trihexiphenidyl.
 - 32 (tiga puluh dua) butir pil Trihexiphenidyl;
 - 600 (enam ratus) butir pil Trihexiphenidyl;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan No. Hp 082132834985;
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan No. Hp 082228420924;
- uang hasil penjualan Pil Trihexiphenidyl Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Setiawan Adiputra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dany Agustinus, S.H.,M.Kn , Mega Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bachtiar Effendy, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dany Agustinus, S.H.,M.Kn

Setiawan Adiputra, S.H., M.H

Mega Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Bachtiar Effendy, SH.